

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini terkandung di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".<sup>1</sup> Dari penjelasan tersebut mengartikan bahwa hukum merupakan tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia di dalam ruang-ruang sosial dan wajib diikuti oleh seluruh elemen masyarakat.

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ciri-ciri khas dari negara hukum dapat terlihat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Walaupun dalam praktek penyelenggarannya masih belum sempurna dan banyak terjadi penyelewengan terhadap ciri-ciri khas negara hukum tersebut.

Salah satu instrumen internasional yang menjamin hak atas kebebasan berpendapat adalah Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa:

"Semua orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa adanya intervensi serta untuk mencari, menerima dan berbagi informasi dan ide melalui media apapun yang dikehendaki tanpa memandang batas negara."

Hal ini tentunya sejalan dengan kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat secara individu yang terkandung di dalam UUD 1945. Pada Pasal 28E ayat (2) dijelaskan bahwa:<sup>2</sup>

"Setiap orang berhak atas kepercayaan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya."

Lebih lanjut pada Pasal 28F menyatakan bahwa:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia," 1945. Pasal 1 ayat (3).

<sup>2</sup> *Ibid.*, Lihat Pasal 28E

<sup>3</sup> *Ibid.*, Lihat Pasal 28F

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Dalam konteks nasional, tentunya kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat memiliki batasan tertentu sepanjang dilakukan tanpa melawan hak. Dimana dalam ketentuan hukum positif di Indonesia pihak yang merasa dirugikan akibat penghinaan oleh orang lain memiliki hak untuk dapat mengajukan gugatan ganti rugi.

Hak atas kebebasan berpendapat juga dibatasi dengan adanya ketentuan pidana pada pasal 310-321 KUHP mengenai penghinaan. Pembatasan tersebut tetap dipertahankan dan dapat berupa macam-macam bentuk. Ada yang menista termasuk menista dengan tulisan. Ada yang memfitnah, melapor secara memfitnah, dan menuduh secara memfitnah. Hampir diseluruh dunia, pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan masih tetap dipertahankan. Alasannya, hasil dari penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah *character assassination* dan dalam hal ini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.<sup>4</sup>

Era globalisasi mengubah segala aspek kehidupan manusia, terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). jaringan website dan internet yang dikenal sangat luas dan tak terbatas berkembang seiring dengan perkembangan arus globalisasi. Dimana perkembangan ini mengambil peran yang sangat esensial dalam kehidupan manusia dan dapat berkembang sebagai senjata persuasi massal dan dapat mengubah cara pandang berpikir manusia saat ini. perubahan ini memberikan dampak positif dan negatif bagi manusia sebagai penggunaanya.<sup>5</sup>

Kemajuan teknologi informasi ini telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya dimonopoli oleh aktivitas yang bersifat fisik belaka, disamping mengubah cara pandang berpikir. Lahirnya internet mengubah paradigma komunikasi manusia, dimana internet mengubah konsep jarak dan waktu secara drastis sehingga seolah-olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> Nadiyah Khaeriah Kadir, Judhariksawan Judhariksawan, and Maskun Maskun, “Terrorism and Cyberspace: A Phenomenon of Cyber-Terrorism as Transnational Crimes,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 4 (2019): 333, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no4.1735>.

<sup>6</sup> Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021). hlm. 154.

Pada intinya internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi. Jaringan komputer ini dapat berukuran kecil seperti Local Area Network (LAN) yang biasa dipakai secara intern oleh setiap individu maupun kelompok, internet sendirilah yang digunakan untuk mengakses seluruh jejaring sosial yang ada saat ini.<sup>7</sup>

Indonesia menjadi negara di Asia yang mengalami pertumbuhan pesat kedua setelah Malaysia dalam mengakses salah satu jejaring sosial seperti *facebook*. Meningkatnya pengguna jejaring sosial di Indonesia disebabkan oleh semakin lengkapnya fasilitas akses internet yang diberikan oleh para produsen telepon seluler dan para penyedia layanan komunikasi, baik itu dalam bentuk seluler atau pun dalam bentuk fasilitas publik.<sup>8</sup> Beralihnya minat masyarakat ke internet ini tidak lepas dari daya tarik situs sosial media seperti *facebook*, yang semakin menjamur di dunia maya. Media sosial merupakan salah satu bentuk sebagai wadah untuk bersosialisasi dan tempat terjadinya pertukaran informasi ataupun pesan dalam dunia teknologi saat ini. Tingginya penggunaan media sosial sekarang ini media sosial dimanfaatkan pemasaran sebagai sarana online.<sup>9</sup>

Dunia saat ini yang sudah memasuki era digital memaksa setiap masyarakat baik individu maupun kelompok dipaksa untuk memahami dua baru yaitu dunia maya. Dunia pendidikan, dunia bisnis, dunia birokrasi serta dunia penyebaran informasi yang telah memasuki era baru yaitu era digital sehingga perubahan kehidupan dari dunia konvensional telah membawa dampak yang cukup signifikan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Akibatnya kita menemukan kebiasaan-kebiasaan baru dalam kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), *cyber space* (dunia maya) dipandang sebagai wadah kedua selain rumah untuk menaklukan kehidupan. Dunia maya yang dianggap sebagai realitas baru dalam hal kehidupan manusia.<sup>11</sup> Teknologi informasi merupakan penjabaran dari teknologi baru, hal ini dimaksud karena setiap berbicara mengenai teknologi informasi maka yang menjadi pokok bahasan adalah perangkat yang menggunakan mesin mikro atau perangkat mini, teknologi informasi dapat dimaksud sebagai kegiatan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> Virda Altaria Putri, "Media Sosial Sebagai Upaya Mencegah Radikalisme", Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 9, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 141-151.

<sup>9</sup> Eddy Syarif, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Sikap dan Pendapat Pemuda Mengenai Ujaran Kebencian". Jurnal Common. Vol. 3 No. 2, Desember 2019, hlm. 121.

<sup>10</sup> Laksanto Utomo, *Pengacara Cyber: Profesi Hukum Kaum Milenial*, ed. Irwan Kusmadi dan Rosa Widyawan (Jakarta Selatan: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2020). hlm x.

<sup>11</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar* (Jakarta: Predana Media, 2013).

pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran dan pemanfaatan suatu informasi, selain menyangkut perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*), teknologi juga memperhatikan kepentingan manusia dalam pemanfaatannya.

Paparan informasi tersebut menjadikan dunia maya sebagai alat terbaru yang bernilai strategis untuk berbagai tujuan. Setiap individu dapat menjadi subjek sekaligus objek dalam penyebaran informasi dan komunikasi yang intens. Keputusan yang terdesentralisasi ada di tangan masing-masing individu, sehingga siapa pun yang dapat mendekati individu dan membangun hubungan dekat dengan mereka memiliki peluang yang sangat baik untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan kondisi ekonomi, politik, ideologi, dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Media sosial sendiri memberikan manfaat yang sangat banyak bagi masyarakat, salah satunya yaitu media sosial memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berekspresi dan bebas menyampaikan pendapat. Informasi apapun yang diakses melalui media sosial bisa menyebar dan berlangsung demikian cepat. Kecepatan penyebaran informasi teknologi lebih cepat hingga ke penjuru dunia dibandingkan penyebaran informasi secara konvensional.

Kemudahan yang diberikan di dalam fasilitas facebook, twitter, instagram, telegram hingga youtube bagi yang menggunakannya untuk berbagi konten ke dalam dua varian, pertama dalam bentuk foto dan yang kedua dalam bentuk video serta menyertakan keterangan tulisan terkait dari kedua model konten tersebut. Kemudahan ini memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat melalui media sosial yang seringkali masyarakat lupa akan hal bahwa dibalik kebebasan tersebut harus diikuti dengan perilaku dan etika yang baik pula, sehingga tidak akan memicu terjadinya perbuatan yang melawan hukum ataupun media sosial dijadikan sarana dalam melakukan tindakan kejahatan penyebaran *hoax*, penghinaan maupun pencemaran nama baik seseorang.

Seperti yang ditulis Edi Saputra Hasibuan dalam bukunya yang berjudul “Viral Polisi di Media Sosial antara Fakta dan Kontrol Sosial”, ia mengatakan bahwa media sosial merupakan salah satu wadah yang sangat kontroversial. Dalam konteks saat ini tidak sedikit perilaku anggota Polri maupun masyarakat yang terekam kamera dan kemudian menjadi berita viral di masyarakat, baik berita hoaks maupun berita asli dari sumber yang dapat

---

<sup>12</sup> M. Yustia, “Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Terhadap Cyber Crime,” *Pranata Hukum* 5, no. 2 (2010): 26724.

dipertanggungjawabkan. Sehingga kontrol sosial pun menjadi sebuah keniscayaan. Hal ini baik kontrol melalui pemerintah melalui undang-undang maupun ketentuan-ketentuan lainnya.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lahir sebagai rezim hukum baru untuk menangani masalah yang timbul dari transaksi dan informasi elektronik, termasuk pencemaran nama baik melalui media digital. Sebelum UU ITE, aturan hukum tentang pencemaran nama baik diatur dalam Bab II, VIII, dan XVI Buku Kedua KUHP. Di tahun 2016, Undang-Undang ITE diamandemen dengan menambahkan norma terkait tindak pidana pencemaran nama baik, yang lebih diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kemudian, pada 2024, Undang-Undang ITE kembali diamandemen dengan perubahan pada beberapa pasal melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Saat ini, setiap orang juga dapat dijerat dengan ancaman pidana atas perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media internet. Dimana di dalam Undang-Undang ITE ancaman pidana tersebut dirumuskan melalui Pasal 27A yang menyatakan bahwa:<sup>14</sup>

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

Berdasarkan ketentuan di atas, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang ITE, yang dijelaskan secara lebih lanjut pada penjelasan Pasal demi Pasal yang termuat di dalam undang-undang ini. Yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah.<sup>15</sup>

Kriminalisasi tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik ini merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap reputasi yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Meskipun pada dasarnya pencemaran nama baik telah diatur didalam ketentuan hukum positif di Indonesia khususnya dengan penerapan Pasal 27A tersebut, dalam kenyataannya penegakan

---

<sup>13</sup> Edi Saputra Hasibuan, *Viral Polisi Di Media Sosial Antara Fakta Dan Kontrol Sosial*, ed. Tim RGP (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. ix.

<sup>14</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” 2024. Pasal 27A.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal demi Pasal, Lihat bagian umum.



hukum terhadap pelanggaran ini masih terjadi dan masih menghadapi berbagai kendala baik dalam penerapan hukum terhadap pelaku maupun perlindungan hukum terhadap korban.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa penegakkan hukum adalah kasus Benny Handoko yang dituduh melakukan pencemaran nama baik melalui akun Twitter terhadap Misbakhun. Dimana kasus ini menyoroti kompleksitas dalam mengumpulkan bukti digital yang sah dan valid untuk proses peradilan.<sup>16</sup> Selain itu juga terdapat pula kasus terbaru yakni kasus pencemaran nama baik Jaksa Jovi Andrea Bachtiar yang menunjukkan bahwa penegakkan hukum terhadap kasus tersebut menghadapi beberapa tantangan nyata. Dimana Jovi dituduh menyebarkan informasi yang mencemarkan nama baiknya melalui unggahan media sosial. Meskipun regulasi pada Pasal 27A telah mengatur larangan tersebut, namun dalam praktiknya penegakkan hukum menghadapi kendala seperti perbedaan interpretasi hukum dan tuduhan kriminalitas yang dilontarkan Jovi. Jovi mengklaim bahwa dirinya dikriminalisasi oleh institusinya sendiri karena mengkritik dugaan penyalahgunaan mobil dinas.<sup>17</sup> Dimana Kejaksaan agung menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Jaksa Jovi tidak mengandung unsur kriminalisasi, melainkan berdasarkan perbuatannya sendiri.

Kasus-kasus ini mencerminkan kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan realitas penegakkan hukum yang ada, terutama dalam menangani dugaan pencemaran nama baik oleh aparat hukum sendiri. Pencemaran nama baik bisa dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui berbagai macam media dan cara. Seseorang dapat dikategorikan melakukan pencemaran nama baik apabila melakukan tindakan tersebut secara langsung dan aktif dalam artian penuduh dan yang dituduh berhadapan langsung dan pencemaran nama baik tersebut terjadi saat itu juga. Ada pula orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan mengungkapkan kata-kata yang tidak baik dan menyinggung mengenai seseorang kepada orang lain dan informasi tersebut didengar orang tersebut melalui desas-desus, atau melalui media massa dan media elektronik.

Meskipun telah terdapat beberapa peraturan serta ketentuan di dalam hukum positif Indonesia, kasus pemidanaan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui sarana teknologi informasi baik secara normatif masih mendapati kendala yang cukup kompleks baik dalam penegakan hukum dan juga perlindungan hukum terhadap korban.

---

<sup>16</sup> Anotasi Putusan Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Internet Nomor Register Perkara: 1333/Pid.Sus/2013Pn.JKT.SEL

<sup>17</sup> Fahmi Ramadhan, "Kejagung Bantah Kriminalisasi Jaksa Muda Jovi, Jelaskan Duduk Perkara Kasus Pencemaran Nama Baik," *tribunnews.com*, 2024, [https://www.tribunnews.com/nasional/2024/11/17/kejagung-bantah-kriminalisasi-jaksa-muda-jovi-jelaskan-duduk-perkara-kasus-pencemaran-nama-baik?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.tribunnews.com/nasional/2024/11/17/kejagung-bantah-kriminalisasi-jaksa-muda-jovi-jelaskan-duduk-perkara-kasus-pencemaran-nama-baik?utm_source=chatgpt.com).

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh salah satu pakar, yang dilansir melalui Gatra.com, Dr. Laksanto Utomo menyampaikan salah satu istilah yakni “*no viral no justice*”. Hal ini menyoal kepada mencari keadilan melalui media sosial yang saat ini tak terbantahkan. Sejalan dengan kasus penghinaan dan pencemaran nama baik yang terjadi melalui media sosial saat ini, seolah-olah kalau masyarakat akan mencari keadilan, masalah yang dihadapinnya harus diviralkan terlebih dahulu baru akan mendapatkan tanggapan dari aparat penegak hukum. Atau dengan kata lain tidak ada keadilan jika belum diviralkan.<sup>18</sup>

Maka dari hal tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menjadi ujung tombak dalam penanganan segala jenis tindak pidana yang terjadi di Indonesia haruslah dapat bertindak sebijak mungkin dalam menghadapi masalah era digital saat ini. Dimana masih banyak sebagian masyarakat yang menilai bahwa pelayanan aparat penegak hukum saat ini belum maksimal. Dimana kehadiran Polri haruslah betul-betul dirasakan oleh masyarakat dalam hal pelayanan, pengayoman dan penegakan hukum di Indonesia.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut terkait dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penginaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial. Seperti yang disampaikan di atas bahwa keadilan melalui media sosial ini merupakan suatu hal yang sangat sensitif dimana pada kenyataanya keadilan dikalangan masyarakat belum dapat berjalan efektif sesuai dengan harapan dari ketentuan hukum positif Indonesia. Dari hal tersebut maka penulis mengangkat judul **”PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakkan hukum terhadap pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial?
2. Bagaimana formulasi kebijakan pidana yang akan datang terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial?

---

<sup>18</sup> Iwan Sutiawan, “No Viral No Justice, Menyoal Keadilan Melalui Medsos,” Jakarta, Gatra.com, 2023, <https://www.gatra.com/news-573741-hukum-no-viral-no-justice-mensoal-keadilan-melalui-medsos.html>. diakses pada tanggal 26 Juni 2024, Pukul 00.01. WIB.

<sup>19</sup> Edi Saputra Hasibuan, *Wajah Polisi Presisi Melahirkan Banyak Inovasi Dan Prestasi* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022). hlm. ix.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Uraian permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk menganalisis penegakkan hukum terhadap pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial.
2. Untuk menganalisis formulasi kebijakan pidana yang akan datang terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dari hasil tujuan penelitian di atas, diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadikan sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum hingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama mencakup ruang lingkup yang lebih luas khususnya terkait dengan perkembangan ilmu hukum terkhususnya dalam hal “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.”

2. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan hukum di Indonesia dan juga sebagai bahan penelitian oleh peneliti selanjutnya, khususnya mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”.

### **1.5. Kerangka Teori,**

Dalam menjawab rumusan masalah dalam karya ilmiah ini nantinya, penulis menggunakan teori hukum sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, dimana teori-teori tersebut antara lain:

#### **1. Teori Kesengajaan**

Kesengajaan adalah berbuat dengan sadar akan tujuan dan terarah pada tujuan, kesengajaan kadang-kadang tidak secara murni menghendaki sesuatu, tetapi adakalanya mengenai atau mengenai keadaan-keadaan tertentu hanya diisyratkan telah mengetahui atau mengenal keadaan tersebut. Untuk mengetahui sesuatu, seseorang harus



lebih mempunyai pengetahuan atau gambaran tentang sesuatu, tetapi apa yang diketahuinya seseorang belum tentu dikehendakinya.

Sebenarnya secara yuridis formal (dalam KUHP) tidak ada satu pasal pun yang menerangkan secara detail mengenai definisi atau batasan dari kesengajaan itu sendiri. Kesengajaan (*dolus/opzet*) adalah menghendaki dan mengetahui. Dalam KUHP Belanda artinya seseorang melakukan suatu kesalahan itu menghendaki (*williens*) apa yang ia perbuat dan mengetahui (*wetens*) halapa yang ia perbuat beserta konsekuensi yang akan ia dapatkan saat melakukan perbuatan tersebut.

Teori Kesengajaan dibagi menjadi 2, yaitu antara lain:<sup>20</sup>

a. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

- 1) Determinisme, dimana dalam aliran ini memiliki pendapat bahwa sebenarnya manusia itu tidak memiliki kehendak bebas. Manusia melakukan suatu tindakan karena didorong oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal (berasal dalam dirinya) maupun faktor eksternal (dari luar dirinya). Namun aliran determinisme tidak bisa diterapkan dalam hukum pidana karena bisa menimbulkan kesulitan dalam hal pertanggungjawaban. Sehingga hadir lah Determinisme Modern yang menyatakan manusia itu merupakan anggota masyarakat, sehingga sebagai seorang anggota masyarakat apabila telah melanggar ketertiban umum maka ia harus siap mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.
- 2) Indeterminisme, aliran ini muncul sebagai reaksi atas adanya aliran Determinisme, yang menyatakan bahwa meskipun untuk berbuat suatu perbuatan dipengaruhi oleh beberapa factor namun manusia itu sendiri masih dapat menentukan kehendaknya secara bebas.

b. Teori Pengetahuan (*voorstelling-theorie*)

Dikemukakan oleh Frank dalam bukunya yang berjudul *Festschrift Gieszen* menyatakan bahwa manusia tidak akan mungkin bisa “menghendaki” suatu akibat,

---

<sup>20</sup> <https://www.faisol.id/2020/12/teori-kesengajaan-error-in-persona-dan-aberatio-ictus.html.html>, Diakses pada tanggal 10 Januari 2024, Pukul 21.36. WIB.

karena manusia hanya dapat mengiginkan, mengharapakan, dan membayangkan (voorstellen) kemungkinan dari akibat yang akan terjadi.

Dari jenisnya sendiri kesengajaan memiliki banyak jenis, di dalam ilmu hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) memiliki bermacam-macam jenis, antara lain:

- 1) *Aberratio ictus*, yakni tindakan seseorang yang sengaja melakukan tindakan pidana untuk tujuan objek tertentu, namun ternyata mengenai objek yang lain.
- 2) *Doluspremeditates*, yakni dolus yang telah direncanakan terlebih dahulu.
- 3) *Dolusdeterminatus*, yakni kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya mendekati kematian.
- 4) *Dolusindeterminatus*, yakni kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek misalnya menembak segerombolan orang.
- 5) *Dolusalternativus*, yakni kesengajaan yang dimana pelaku bisa memperkirakan satu dan lain akibat, contohnya seperti meracuni sumur.
- 6) *Dolusdirectus*, yakni kesengajaan yang tidak hanya ditujukan kepada perbuatan nya tetapi juga akibat dari apa yang ia perbuat.
- 7) *Dolusindirectus*, yakni bentuk kesengajaan yang menyatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju, maupun tidak dituju, diduga atau pun tidak diduga, dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja.

## **2. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *criminal responsibility* sedangkan kemampuan bertanggungjawab disebut sebagai *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat,

hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>21</sup>

Kesalahan merupakan unsur yang fundamental dalam hukum pidana dan juga unsur dalam pertanggungjawaban pidana. Terdapat dua teori dalam menentukan pertanggungjawaban pidana diantaranya adalah teori monistis dan teori dualistis. Menurut teori monistis, pengertian kesalahan ini merupakan kesalahan yang bersifat *psychologis*, karena kesalahan yang dikaitkan dengan keadaan mental atau *psychis* pembuat dengan perbuatannya. Selain itu kesalahan dalam pengertian diatas juga ada kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana bagi pembuat pidana (*dader*).<sup>22</sup>

Menurut Didik Endro Purwoleksono, kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dalam hubungannya dengan kesalahan yang mempunyai unsur berupa: melakukan tindak pidana, diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan, tidak ada alasan pemaaf. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa seseorang dianggap mempunyai kesalahan kalau ia mampu bertanggung jawab. Pendapat Peter Mahmud ini tidak berbeda dengan pendapat Simon yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesalahan adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang dihubungkan dengan kemampuan bertanggung jawab, karena orang itu dipidana.<sup>23</sup>

Teori Dualistis menurut Moeljatno, ada dua hal yang harus dipisahkan yakni unsur kesalahan orang selaku pemikul tanggung jawab, syarat adanya pidana yang melekat pada perbuatan itu. Pertanggungjawaban si pembuat dan perbuatan pidana adalah dua hal yang terpisah. Tindak (perbuatan) pidana berarti perbuatan yang dilarang. Orang yang melakukannya apakah bertanggungjawab untuk dihukum, ukurannya bergantung kepada adanya kesalahan (*schuld*) atau tidak.<sup>24</sup>

Unsur subjektif dari orang pembuat kesalahan itu dengan pertanggungjawabannya tidak disatukan dengan unsur objektif sebagai perbuatan pidana. Oleh sebab itu, jikapun terbukti adanya perbuatan pidana, tetapi orang itu dapat dilepaskan dari

---

<sup>21</sup> Mahrus Ali Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). hlm. 16.

<sup>22</sup> Agus Rianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori Dan Penerapannya* (Jakarta: Kencana, 2016). hlm. 37.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>24</sup> Nikolas Simanjuntak, *Tanggung Jawab Negara Tentang Penetapan Tindak Pidana Dan Persamaan Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Indonesia Poskolonial)* (Bandung: Alumni, 2020). Hlm. 3.

tanggungjawaban menjalani hukuman. Yakni, bilamana tidak terbukti adanya pertanggungjawaban orang yang membuat tindak pidana itu.<sup>25</sup>

Perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidannya si pembuat.

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

## 1.6. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.<sup>26</sup> Bahwa suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakikatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih kongkret daripada kerangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak.<sup>27</sup>

Agar memberikan kejelasan yang mudah dipahami sehingga tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 4.

<sup>26</sup> Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) (diakses tanggal 18-Februari-2018, Pukul 18.46 WIB)

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1997). hlm. 73

pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan penelitian ini, antara lain:

1. Penegakan hukum adalah penegakan terhadap ide maupun konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya untuk diwujudkan dalam kenyataan.<sup>28</sup>
2. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>29</sup>
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana bagi yang melanggar.<sup>30</sup>
4. Pencemaran nama baik adalah perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudkan agar hal itu diketahui umum.<sup>31</sup>
5. *Cybercrime* adalah upaya memasuki dan/atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dengan melanggar hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan/atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.<sup>32</sup> Lingkup cakupan dari kejahatan mayantara (*cybercrime*), yaitu pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, pemfitnahan/pencemaran nama baik dan pemalsuan.
6. Media Sosial adalah situs jaringan sosial berbasis web yang memungkinkan bagi setiap individu untuk membangun profil publik ataupun semi publik dalam sistem terbatas, daftar pengguna lain dengan siapa mereka terhubung, dan melihat serta menjelajahi daftar koneksi mereka yang dibuat oleh orang lain dengan suatu sistem.<sup>33</sup>

---

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). hlm. 12.

<sup>29</sup> Roeslan Saleh dalam Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Deepublish Publisher, 2020). hlm. 48.

<sup>30</sup> Agus Rianto, *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>31</sup> Nibras Nada Nailufar Issha Harruma, "Undang-Undang Yang Mengatur Pencemaran Nama Baik," Kompas.com, 2022. Diakses pada tanggal 10 Januari 2024, pukul 23.11 WIB.

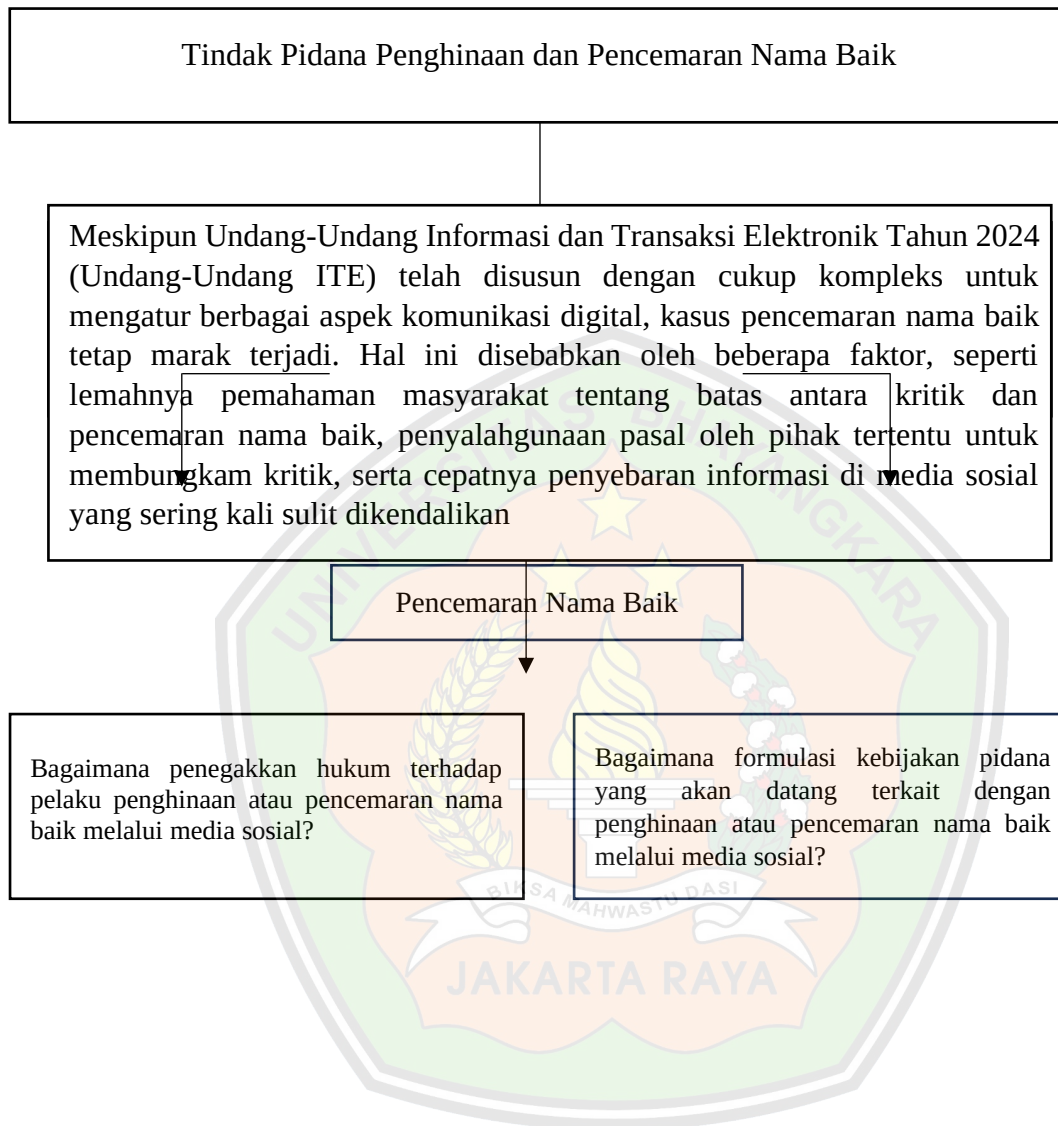
<sup>32</sup> Indra Safitri, *Tindak Pidana di Dunia Cyber, Insider, Legal Journal Form indonesian Capital and Investment Market*, tersedia pada <http://bussines.fortunecity.com> diakses pada tanggal 25 Mei 2021.

<sup>33</sup> Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 321.



## 1.6. Kerangka Pemikiran

Berikut kerangka pemikiran penulis terkait dengan penelitian:



## 1.7. Penelitian Terdahulu

Keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum, baik dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi maupun jurnal-jurnal ilmiah lainnya, baik dari dalam maupun dari luar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian yang terdahulu sejenis dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Akmal, B11112321, dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul karya ilmiah "Tinjauan Yuridis

terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet” (studi kasus nomor :1043/Pid.Sus/2016/PN.Mks) Terdapat dua Rumusan Masalah dalam penelitian ini, yang Pertama adalah Bagaimanakah bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet ditinjau dari perspektif hukum pidana? Rumusan Masalah ke Dua adalah Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap penerapan hukum Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam putusan Nomor 1043/Pid.Sus/2016/PN.Mks? Hasil Penelitian yang Pertama yaitu terdapat dalam Bentuk Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui internet ditinjau yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagaimana *genus delict* yang mengisyaratkan adanya pengaduan untuk dapat dituntut dan harus juga diperlakukan dengan perbuatan yang dilarang.UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 merupakan *Lex specialis derogate lex generalis* yang mengatur mengenai pencemaran nama baik didalam Pasal 27 Ayat (3) UU No 19 tahun 2016 UU ITE. Hasil Penelitian yang Dua adalah didasarkan pada alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP adalah dalam proses pemeriksaan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa sampai barang bukti berupa Print Out Facebook yang dimana tidak dapat membuktikan unsur kesengajaan terhadap terdakwa S.Kadir Dg. Sijaya dalam dakwaan tunggal, Sehingga menimbulkan keyakinan Majelis Hakim untu dapat memvonis bebas terdakwa.

2. Skripsi yang disusun oleh Mustakima Bakri, yang berjudul “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial (Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam)”. Penelitian ini fokus pada beberapa pokok masalah yaitu mengenai bagaimana kriteria pencemaran nama baik menurut pandangan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam serta bagaimana sanksi terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum pidana Indonesia dan menurut hukum pidana Islam. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa hukum pidana Islam memandang pencemaran nama baik sebagai tindak pidana, dengan macam jenis perbuatan seperti memfitnah, menuduh zina, menghina, mencela dan sebagainya. Pembuktian dilakukan dengan menghadirkan saksi baik secara langsung ataupun tidak langsung, juga dengan pengakuan. Selanjutnya hukuman yang dapat dikenakan berupa hukuman pokok berupa dera sebanyak delapan puluh kali (80) untuk tuduhan zina dan hukuman ta’zir untuk delik yang lain. Menurut

hukum pidana Indonesia pencemaran nama baik merupakan perbuatan dengan jalan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu baik secara lisan maupun tulisan dan gambar. Jenis delik pada hukum Indonesia dibedakan antara tindak pidana terhadap perorangan dan penguasa, akan tetapi fokus pada kelengkapan dan kesempurnaan bukti. Mengenai hukuman pencemaran nama baik pada hukum pidana Indonesia tergantung terhadap jenis delik yang dilakukan

3. Jurnal yang disusun oleh Fani Indriani, yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan kebebasan berpendapat. Jurnal ini menjelaskan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pencemaran nama baik melalui media sosial, merupakan salah satu cerminan bahwa masyarakat Indonesia belum memahami makna penggunaan media sosial secara baik dan bertanggung jawab. Dijelaskan juga bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak diatur secara jelas memahami batasan dalam kebebasan berpendapat, oleh karena itu setiap masyarakat harus lebih memahami arti kebebasan berpendapat yang diberikan oleh negara dan menggunakan kebebasan tersebut dengan bertanggung jawab.
4. Cahya Hamzah Putra, 502012255, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul “Sanksi pidana terhadap pelaku delik penghinaan berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” Terdapat dua Rumusan Masalah dalam penelitian ini, yang Pertama adalah Bagaimanakah unsur unsur delik penghinaan atas pendapat seseorang di Media sosial yang berdampak sanksi pidana ? Rumusan Masalah ke Dua adalah Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku delik penghinaan berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Hasil Penelitian yang Pertama yaitu unsur-unsur delik penghinaan atas atas pendapat seseorang di Media sosial yang berdampak sanksi pidana dapat dilihat Pasal 27 Ayat (3) UU ITE namun Pasal 27 Ayat (3) tidak memberikan penjelasan secara rinci maka ketentuan tersebut merujuk pada KUHP yang mengatur tindak pidana tersebut untuk segala unsur semua diatas terpenuhi maka perlunya ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Hasil Penelitian yang ke Dua adalah Penerapan sanksi dapat dilihat pada Pasal 45 Ayat 1 UU ITE namun

apabila penghinaan tersebut merugikan orang lain maka digunakan Pasal 51 Ayat 2 KUHP. Perlu diketahui bahwa sanksi pidana sangat berbeda dengan UU ITE yang dimana sanksi pidana KUHP sangatlah ringan hukumannya apabila dibandingkan dengan UU ITE.

## **1.8. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif penulis meneliti secara lebih spesifik terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bahan-bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah dan pemecahannya.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan permasalahan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan juga pendekatan kasus (*case approach*).

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum didapat melalui penelitian hukum (penelusuran literatur hukum) dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaedah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut.

#### **a. Bahan Hukum Primer:**

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;

#### **b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan membantu di dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah baik skripsi, tesis maupun jurnal dan artikel.**

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, misalnya kamus umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang sedang penulis teliti. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah penulis kumpulkan kemudian diolah kembali secara kualitatif kemudian dilakukan analisa secara deduktif sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang akan menjadi jawaban atau pemecahan dari permasalahan yang dihadapi.

#### 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian diperlukan suatu analisis data yang bermanfaat dalam memecahkan suatu permasalahan yang akan diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Semua hasil yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan objektif dan juga memperhatikan pendapat-pendapat Ahli yang dikutip. Hasil analisis ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian. Analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pengelompokan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan menghubungkan data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan ataupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.